



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth.

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENINGKATAN

KONEKTIVITAS JALAN DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah pada tanggal 16 Maret 2023. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah diterbitkan dalam rangka upaya percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendorong perekonomian baik nasional maupun daerah, menurunkan biaya

logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, serta membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, yang juga merupakan upaya percepatan pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah perlu ditindaklanjuti dengan panduan yang lebih jelas dan rinci agar penyelenggaraan kegiatannya dapat terlaksana dengan efektif, akuntabel, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan Diktum KEDUA angka 1 huruf Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205).
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan efektif dan akuntabel.

Surat Edaran ini bertujuan:

- a. mengatur tata kelola penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- b. menjaga akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; dan
- c. memandu agar penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang terdiri atas:

1. penyelenggara kegiatan;
2. tahapan penyelenggaraan kegiatan; dan
3. persyaratan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan.

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH

Kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dilaksanakan secara terpadu oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat:
 - 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3) Kementerian Keuangan; dan
 - 4) Kementerian Dalam Negeri.

- b. Pemerintah Daerah:
 - 1) pemerintah daerah provinsi; dan
 - 2) pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan;yang pelaksanaannya diatur secara rinci dalam pedoman sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Pengusulan kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Dalam hal diperlukan untuk penjabaran lebih lanjut Surat Edaran ini, pejabat terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan kebijakan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menjaga keterpaduan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
6. Pelaksanaan lebih lanjut penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dikoordinasikan oleh:
 - a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1) Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan/pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penugasan Menteri, dengan tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dalam Prioritas Nasional serta integrasi dan sinkronisasi antarsumber pendanaan dan antarpelaku pembangunan pusat dan daerah; dan
 - 2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dengan tugas mengoordinasikan pemilihan ruas.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
- 1) Sekretaris Jenderal, dengan tugas untuk mengoordinasikan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2) Direktur Jenderal Bina Marga, dengan tugas mengoordinasikan verifikasi teknis, pemilihan ruas, dan pelaksanaan kegiatan.
7. Daftar Kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Daftar Proyek Prioritas (DPP) dilakukan melalui Surat Keputusan Bersama Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 8. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini berlaku sah dan dapat dilanjutkan prosesnya sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENINGKATAN
KONEKTIVITAS JALAN DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	-i-
KETENTUAN UMUM	-1-
LAMPIRAN I	
1. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN	
1.1. Umum	-4-
1.2. Referensi Hukum	-5-
1.3. Tujuan Kegiatan	-7-
1.4. Lingkup Kegiatan	-8-
2. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN	
2.1. Pemerintah	-8-
2.1.1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	-8-
2.1.2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-9-
2.1.3. Kementerian Keuangan	-10-
2.1.4. Kementerian Dalam Negeri	-10-
2.2. Pemerintah Daerah	-10-
3. TAHAPAN KEGIATAN	
3.1. Perencanaan	-11-
3.1.1. Kriteria Prioritas	-11-
3.1.2. Pengusulan Kegiatan Penanganan Jalan	-11-
3.1.3. Seleksi Ruas Prioritas	-12-
3.1.3.1. Seleksi Awal	-12-
3.1.3.2. Indikasi Ruas Prioritas	-12-
3.1.4. Verifikasi Daftar Ruas Usulan	-18-
3.1.4.1. Verifikasi Awal	-18-
3.1.4.2. Sinkronisasi Usulan Ruas antara Kementerian PUPR c.q. BBPJJN/BPJJN dengan Pemerintah Daerah	-20-
3.1.4.3. Sinkronisasi antara BBPJJN/BPJJN dengan Direktorat Teknis	-20-
3.1.4.4. Pemeriksaan potensi duplikasi penanganan dengan DAK oleh Kementerian PUPR c.q. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)	-20-
3.1.5. Proses Penyusunan/Penetapan Daftar Kegiatan dan Daftar Proyek Prioritas (DPP)	-21-
3.1.5.1. Penyusunan Rancangan Daftar Proyek Prioritas (DPP)	-21-
3.1.5.2. Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB)	-21-

3.1.5.3. Penetapan Surat Keputusan (SK) Pejabat Eselon I	-21-
3.1.5.4. Ketentuan Perubahan	-22-
3.1.6. Tahap Penganggaran	-22-
3.1.7. Sosialisasi	-23-
3.2. Pelaksanaan	-25-
3.2.1. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi	-25-
3.2.2. Pengadaan Barang/Jasa	-25-
3.2.3. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	-25-
3.2.4. Serah Terima Hasil Pekerjaan	-26-
3.3. Pemantauan dan Evaluasi	-26-
3.4. Pelaporan	-27-
4. PERSYARATAN PROGRAM LAINNYA	
4.1. Penggunaan Aplikasi PKRMS (<i>Provincial Kabupaten Road Management System</i>) dalam Kegiatan Usulan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten	-28-
4.2. Standar Perencanaan Desain	-28-
4.3. Desain Jalan yang Berkeselamatan	-29-
4.4. Ketentuan Lingkungan dan Izin Lingkungan	-30-
4.5. Kesetaraan Gender	-30-
4.6. Perlindungan Anak	-31-
4.7. Keterbukaan Informasi ke Publik	-31-
4.8. <i>Force Majeur</i> (Kondisi Kahar)	-31-
4.9. Audit Internal	-31-
5. PENUTUP	-32-
LAMPIRAN II	
A. Format Surat Permohonan Akun SiTIA Kepala Daerah	-1-
B. Format Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR	-3-

KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Inpres adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
4. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung (misal jembatan), bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
6. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.
8. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9. Pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
10. Preservasi jalan adalah rangkaian kegiatan jangka panjang dalam memelihara jalan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan melalui berbagai proses dan bentuk penanganan.
11. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
12. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
13. Jalan Daerah adalah ruas jalan yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jalan yang menjadi prioritas daerah namun belum tertuang dalam SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang status jalan (non status).

14. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi, yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah provinsi.
15. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten, yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kabupaten.
16. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kota.
17. Jalan Non Status adalah jalan yang tidak tertuang dalam Surat Keputusan Menteri PUPR/Gubernur/Bupati/Walikota tentang status jalan.
18. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Konektivitas adalah perwujudan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Daerah).
20. Aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel yang selanjutnya disingkat SiTIA adalah sistem informasi yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah, guna menampung dan menyeleksi usulan penanganan jalan/jembatan daerah.
21. Aplikasi Provincial Kabupaten Road Management System yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah sistem aplikasi berbasis Windows yang menggunakan Microsoft Access yang berfungsi sebagai sumber database utama untuk menghasilkan laporan analisis proyeksi kondisi jalan, analisis kebutuhan penanganan (tahunan dan berkala), peta jalur/stripmap, dan analisis statistik yang disertai dengan dukungan

- aplikasi QGIS (quantum geographic information system) dalam penyajian peta jaringan jalan.
22. Direktorat Teknis adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pembangunan jalan/jembatan/terowongan, preservasi jalan/jembatan, serta jalan bebas hambatan.
 23. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BBPJN adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BPJN adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Musrenbangnas adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional.
 26. Rapat Koordinasi Teknis yang selanjutnya disingkat Rakortek adalah forum sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 27. Rapat Koordinasi Gubernur yang selanjutnya disingkat Rakorgub adalah forum perencanaan antara Pemerintah Pusat dengan Gubernur.

1. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN

1.1. UMUM

Pembangunan di sektor jalan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional, karena peran jaringan jalan sebagai infrastruktur publik yang dapat membantu memberikan kemudahan pergerakan manusia, barang dan jasa, sehingga dapat membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di suatu wilayah. Panjang jaringan jalan di Indonesia hingga saat ini mencapai 527.063 km, dimana proporsi jaringan jalan daerah (jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota) mencapai 91% dari seluruh jaringan jalan yang ada.

Jalan daerah memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kebutuhan akan jalan dalam berbagai aktivitas, dimana sebanyak 84% lalu lintas angkutan penumpang dan 90% lalu lintas angkutan barang bertumpu pada infrastruktur jalan. Di samping itu, biaya logistik transportasi darat juga memengaruhi 72% dari keseluruhan biaya logistik nasional.

Pentingnya peranan infrastruktur jalan tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi jalan di daerah saat ini yang tidak memadai. Jalan daerah di Indonesia mencakup 91% dari seluruh jaringan jalan, namun kemantapan rata-rata hanya mencapai 62%. Presiden telah memberikan arahan dalam Rapat Terbatas tanggal 14 April 2022 kepada Pemerintah agar memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada perbaikan jalan daerah, sehingga diperlukan adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Rapat Internal tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 yang dipimpin oleh Presiden memberikan arahan agar segera menyelesaikan payung hukumnya, termasuk penyiapan anggaran tahun 2023 dan 2024. Prioritas program Inpres merupakan jalan yang mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya; membantu meningkatkan kemantapan jalan utamanya di sekitar kawasan industri strategis, antara lain Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor, dan kondisi jalan daerah yang belum mantap serta di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara.

1.2. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- l. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;
- m. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

- p. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
- q. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
- r. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- s. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- t. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- v. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
- w. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) nomor 17 tahun 2020 tentang Renstra Kemendesa PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- x. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- y. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- z. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional;
- aa. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- bb. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
- cc. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- dd. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional;
- ee. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia;
- ff. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- gg. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

1.3. TUJUAN KEGIATAN

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Inpres bertujuan:

- a. Sebagai penjabaran rinci kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, hingga pelaporan; dan
- b. Sebagai landasan hukum dan panduan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Inpres berbentuk hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang kegiatannya dapat meliputi:

- a. Pembangunan jalan baru dan/atau peningkatan kapasitas jalan, merupakan kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
- b. Rekonstruksi jalan, merupakan peningkatan struktur untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan- termasuk pelebaran menuju standar.
- c. Rehabilitasi jalan, merupakan penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang luas dan dapat berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, termasuk pelebaran menuju standar.
- d. Pemeliharaan jalan, merupakan penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi sesuai dengan rencana.
- e. Penanganan jembatan, merupakan kegiatan yang terdiri dari pembangunan jembatan baru, *flyover*, *underpass*; penggantian jembatan; rehabilitasi jembatan; dan preservasi jembatan.
- f. Dukungan teknis, merupakan kegiatan pendukung yang meliputi pengawasan teknis/supervisi serta jika diperlukan termasuk penyusunan atau *review* desain teknis.

2. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

2.1. PEMERINTAH

Di tingkat Pemerintah Pusat, pelaksanaan Inpres melibatkan:

- 2.1.1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengoordinasikan kegiatan Inpres; merumuskan kriteria

pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; menetapkan daftar kegiatan Inpres bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inpres bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan Inpres; mengoordinasikan penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-Inpres; dan melaporkan hasil pelaksanaan Inpres kepada Presiden.

2.1.2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian; melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume; menetapkan daftar kegiatan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; memastikan rincian lokasi, ruas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; melaksanakan kegiatan Inpres yang dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait; melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan melakukan serah

terima hasil kegiatan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024; menyiapkan tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan mekanisme kontrak tahun tunggal dan/atau kontrak tahun jamak; dan memfasilitasi untuk melakukan percepatan proses hibah hasil kegiatan Inpres dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri.

2.1.4. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sosialisasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan kebijakan Inpres; menyiapkan dukungan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam kegiatan Inpres; melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Inpres yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan memfasilitasi percepatan proses hibah hasil kegiatan Inpres dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah bersama Kementerian Keuangan.

2.2. PEMERINTAH DAERAH

Di tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan Inpres meliputi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyediakan dukungan program dan anggaran dalam rangka menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan Inpres; menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan sesuai dengan kewenangannya; menyediakan dukungan lahan siap bangun, serta mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah hasil kegiatan Inpres dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. TAHAPAN KEGIATAN INPRES

3.1. PERENCANAAN

3.1.1. Kriteria Prioritas

Kriteria prioritas penanganan jalan melalui Inpres sebagai berikut:

A. Kriteria Kawasan Strategis:

1. Jalan daerah yang mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan produktif lainnya;
2. Jalan daerah yang mendukung Kawasan Industri Strategis; dan
3. Jalan daerah yang mendukung pembangunan di sekitar IKN.

B. Kriteria Kemantapan Jalan:

Jalan daerah yang memiliki kondisi tidak mantap (kondisi rusak ringan/rusak berat).

C. Kriteria Konektivitas Jalan:

1. Jalan daerah yang terhubung dengan status lebih tinggi;
2. Jalan daerah yang mendukung jalur logistik dan simpul transportasi;
3. Jalan daerah yang terhubung langsung dengan akses tol.

3.1.2. Pengusulan Kegiatan Penanganan Jalan

A. Usulan kegiatan penanganan jalan melalui Inpres dilakukan dengan pendekatan *top-down* yang diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah, berdasarkan:

1. Arahan/direktif program dari Presiden RI;
2. Usulan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah;
3. Usulan dari DPR-RI;
4. Prioritas Pemerintah Daerah termasuk usulan program yang sebelumnya telah dibahas, dan disetujui dalam forum perencanaan pembangunan (Rakortek, Rakorgub, Musrenbangnas), serta diusulkan melalui program APBD, termasuk DAK, namun belum dapat diakomodir dengan skema pembiayaan yang ada.

- B. Seluruh pengusulan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah melalui SiTIA dan dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:
1. Surat usulan penanganan dari Pemerintah Daerah;
 2. Nama ruas usulan;
 3. Usulan panjang penanganan efektif;
 4. Estimasi kebutuhan biaya;
 5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Status Jalan;
 6. Tematik kawasan yang didukung;
 7. Kesiapan *readiness criteria* (R/C), yang meliputi *Detailed Engineering Design* (DED), *Feasibility Study* (FS), Dokumen Lingkungan, Kesiapan lahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Peta ruas usulan penanganan;
 9. *Project digest* (ringkasan proyek);
 10. Dokumen pendukung dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah/DPR-RI (jika ada);
- C. Pengusulan kegiatan penanganan jalan daerah melalui SiTIA dapat dilakukan secara bertahap.

3.1.3. Seleksi Ruas Prioritas

3.1.3.1. Seleksi Awal

Usulan kegiatan akan terseleksi oleh SiTIA dengan mempertimbangkan:

1. Usulan prioritas dari Pemerintah Daerah; dan
2. Prioritas penuntasan ruas, fokus penanganan, dan kapasitas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;

Hasil seleksi prioritas oleh sistem maupun usulan baru, dapat disesuaikan dengan pendekatan *top-down* yang merujuk pada subbab 3.1.2.A.

3.1.3.2. Indikasi Ruas Prioritas

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR menyeleksi indikasi ruas prioritas pada usulan ruas yang disampaikan oleh Pemerintah

Daerah. Indikasi ruas prioritas ini akan dibahas selanjutnya dalam tahap verifikasi dan pemilihan ruas berdasarkan:

- Dukungan terhadap Kawasan Strategis;
- Tingkat Kemantapan Jalan;
- Konektivitas Jaringan Transportasi.

A. Kriteria Kawasan Strategis:

1. *Mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan produktif lainnya.*

Usulan ruas dapat memenuhi kriteria mendukung Kawasan Industri jika terhubung dengan kawasan industri yang tercantum dalam antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 terkait 22 (dua puluh dua) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terkait 9 (sembilan) kawasan industri prioritas nasional, 18 (delapan belas) kawasan industri yang akan dikembangkan, dan 31 (tiga puluh satu) kawasan smelter;
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN);
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota dari sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi).

Usulan ruas dapat memenuhi kriteria mendukung produktivitas *kawasan pariwisata* jika usulan ruas terhubung dengan lokasi objek wisata atau termasuk dalam delineasi kawasan pariwisata yang tercantum dalam antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
- b. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kawasan peruntukan pariwisata).

Usulan ruas dapat memenuhi kriteria mendukung produktivitas *kawasan pertanian dan perkebunan* jika usulan ruas termasuk dalam delineasi kawasan prioritas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tercantum dalam:

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
- b. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kawasan peruntukan pertanian, perikanan, dan perkebunan).

Usulan ruas dapat memenuhi kriteria mendukung produktivitas *kawasan produktif lainnya* jika usulan ruas termasuk dalam delineasi kawasan peternakan, perikanan, dan kawasan transmigrasi yang tercantum dalam antara lain:

- a. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

- b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan, yang memuat Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- e. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kawasan peruntukan pertanian, perikanan, dan perkebunan).

2. *Mendukung Kawasan Industri Strategis*

Ruas jalan di sekitar kawasan industri strategis, antara lain Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh.

3. *Mendukung pembangunan jalan sekitar IKN* Usulan ruas dapat memenuhi kriteria mendukung pembangunan jalan di sekitar Ibukota Negara (IKN) jika usulan ruas termasuk dalam delineasi Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) dan

Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KPIKN) yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta berada dalam kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan KIKN dan KPIKN.

B. Kriteria Kemantapan Jalan:

Usulan ruas dapat memenuhi kriteria untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah dengan kondisi rusak ringan/rusak berat.

C. Kriteria Konektivitas Jalan:

1. *Mendukung ruas jalan yang terhubung dengan status lebih tinggi.* Usulan ruas dapat memenuhi kriteria jika berdasarkan hasil identifikasi bahwa usulan ruas terhubung langsung dengan ruas jalan dengan status lebih tinggi;
2. *Mendukung jalur logistik dan simpul transportasi.* Usulan ruas dapat memenuhi kriteria jika memenuhi ketentuan sebagai berikut antara lain:
 - a. Terhubung dengan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal, Pelabuhan Penyeberangan Kelas I, Pelabuhan Penyeberangan Kelas II dan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) beserta perubahannya terakhir dengan Kepmenhub Nomor KM 217 Tahun 2022;

- b. Terhubung dengan Bandara Pengumpul Primer, Bandara Pengumpul Sekunder dan Bandara Pengumpan berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional;
 - c. Terhubung dengan Terminal Bus Tipe A berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Bus Tipe A di seluruh wilayah Indonesia beserta perubahannya terakhir dengan Kepmenhub Nomor KM 150 Tahun 2022;
 - d. Terhubung dengan Terminal Bus Tipe B berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Terminal Bus Tipe B di masing-masing provinsi;
 - e. Terhubung dengan Terminal Bus Tipe C berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Terminal Bus Tipe C di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - f. Terhubung dengan stasiun kereta api dengan klasifikasi besar dan sedang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
3. *Mendukung ruas jalan yang terhubung langsung dengan akses tol.* Usulan ruas dapat memenuhi kriteria jika terhubung langsung dengan jalan tol operasional dan/atau segera beroperasi.

3.1.4. Verifikasi Daftar Ruas Usulan

3.1.4.1. Verifikasi Awal

BBPJN/BPJN melakukan verifikasi awal indikasi ruas prioritas (Tematik, R/C, kemampuan penyerapan, dan sisa waktu pelaksanaan).

A. Jenis Verifikasi

Jenis Verifikasi yang dilakukan terdiri atas:

1. Verifikasi Administrasi:

Verifikasi administrasi bertujuan untuk mengetahui kelengkapan/kesiapan/keabsahan, meliputi surat usulan/proposal dari Pemerintah Daerah, serta kesiapan menerima hibah.

2. Verifikasi Teknis:

Verifikasi data teknis bertujuan untuk memeriksa kesesuaian dengan kriteria dan tematik; dokumen *readiness criteria* (FS, DED, dokumen lingkungan, ketersediaan lahan bebas siap konstruksi); nilai anggaran usulan; dokumen perizinan; dan kesesuaian daftar ruas yang diusulkan, termasuk kondisi jalan (lebar dan kondisi kemandapan jalan yang diusulkan), untuk menentukan jenis penanganan.

B. Mekanisme dan Tahapan Verifikasi Teknis

1. Pemerintah Daerah menyiapkan kelengkapan data teknis sekurang-kurangnya meliputi:

a. Status jalan (sesuai SK Gubernur/Bupati/Walikota yang masih berlaku). Untuk jalan non status, diperlukan adanya surat pernyataan tertulis dari kepala daerah untuk menetapkan status jalannya;

b. Panjang jalan (panjang jalan keseluruhan dan panjang jalan yang diusulkan penanganannya);

- c. Peta jaringan jalan daerah, peta rencana struktur ruang (untuk identifikasi koridor utama), peta rencana pola ruang dan kawasan strategis (dalam bentuk *shapefile*) untuk identifikasi dukungan kawasan dan konektivitas;
 - d. Data kondisi kemantapan jalan daerah dan data kondisi jembatan, termasuk pada koridor ruas yang diusulkan;
 - e. Foto dokumentasi survei kondisi jalan akhir tahun 2022 (foto dilengkapi *tagging* lokasi);
 - f. Rencana jenis penanganan dan usulan kebutuhan biaya;
 - g. Persyaratan administrasi, sekurang-kurangnya berupa surat usulan dari Pemerintah Daerah dan usulan proposal kegiatan;
 - h. Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah, Surat Pernyataan Lahan Bebas, dan Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Pemeliharaan.
2. Dokumen kelengkapan *Readiness Criteria*, meliputi dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dan izin lingkungan, lahan siap bangun sesuai dengan jenis penanganan, termasuk dokumen studi kelayakan (FS) untuk usulan kegiatan pembangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Pelaksanaan verifikasi teknis sesuai usulan pada aplikasi SiTIA dilaksanakan oleh Kementerian PUPR;
 4. Dalam hal, terdapat kebutuhan dokumen desain teknis untuk kegiatan penanganan jalan daerah yang bersifat strategis mendukung prioritas nasional, Kementerian PUPR dapat memfasilitasi penyiapan dokumen tersebut.

3.1.4.2. Sinkronisasi Usulan Ruas antara Kementerian PUPR c.q. BBPJN/BPJN dengan Pemerintah Daerah

BBPJN/BPJN dan Pemerintah Daerah membahas usulan ruas hasil verifikasi awal terkait kesesuaian antara tematik dengan kriteria yang ditetapkan. Pemeriksaan kesesuaian tematik dilakukan di dalam SiTIA melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi menggunakan data sekunder ataupun verifikasi lapangan.

Pada pembahasan ini juga dilakukan evaluasi pemenuhan *readiness criteria*, dan dilakukan konfirmasi atas indikasi ruas prioritas, target dan kebutuhan alokasinya dengan memperhatikan jenis penanganan, urgensi, dan kebermanfaatan proyek yang dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kapasitas penyelesaian pekerjaan.

Hasil pembahasan akan dituangkan pada Berita Acara yang formatnya disusun dalam ketentuan turunan oleh Kementerian PUPR.

3.1.4.3. Sinkronisasi antara BBPJN/BPJN dengan Direktorat Teknis

BBPJN/BPJN dan Direktorat Teknis melakukan verifikasi lanjutan atas kesesuaian tematik dan pemenuhan *readiness criteria*, termasuk evaluasi sistem jaringan jalan, dan *size project* untuk skema pemaketan kegiatan. Hasil verifikasi akan dituangkan pada Berita Acara yang formatnya disusun dalam ketentuan turunan oleh Kementerian PUPR.

3.1.4.4. Pemeriksaan potensi duplikasi penanganan dengan DAK oleh Kementerian PUPR c.q. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)

Ruas prioritas yang telah terverifikasi oleh BBPJN/BPJN dan Direktorat Teknis, dilanjutkan pemeriksaan potensi duplikasi penanganan dalam

program DAK per segmen ruas oleh PFID melalui SiTIA.

3.1.5. Proses Penyusunan dan Penetapan Daftar Kegiatan dan Daftar Proyek Prioritas (DPP)

3.1.5.1 Penyusunan Rancangan Daftar Proyek Prioritas (RDPP)

Rancangan Daftar Proyek Prioritas (RDPP) merupakan dokumen indikasi kegiatan hasil verifikasi usulan penanganan jalan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya terkait.

RDPP dapat disesuaikan kembali dan ditetapkan dalam Berita Acara antara Pejabat Tinggi Madya terkait dari Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas. RDPP menjadi dasar dalam penetapan SKB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PUPR.

3.1.5.2 Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB)

SKB merupakan dokumen keputusan bersama antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PUPR untuk menetapkan Daftar Kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Surat Keputusan bersama sekurangnya mencakup kegiatan, volume dan total anggaran.

3.1.5.3 Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pejabat Eselon I

Rincian lebih lanjut dari Daftar Kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang selanjutnya disebut Daftar Proyek Prioritas (DPP) ditentukan melalui Surat Keputusan Bersama Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. DPP sekurang-sekurangnya mencakup kegiatan, lokasi, volume, alokasi dan tematik.

3.1.5.4 Ketentuan Perubahan

a. Perubahan Daftar Proyek Prioritas (DPP)

Dalam hal diperlukan adanya penyesuaian atas rincian kegiatan dalam DPP, dapat dilakukan perubahan DPP berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk selanjutnya dilakukan penajaman bersama yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan kembali oleh Pejabat Tinggi Madya terkait.

Usulan perubahan tersebut dapat mencakup perubahan, kegiatan, lokasi, volume, alokasi dan tematik sepanjang tidak mengubah total alokasi pada daftar kegiatan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam SKB.

b. Perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Dalam hal terjadi perubahan pada total alokasi pada daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam SKB, maka diperlukan penetapan kembali oleh Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PUPR.

3.1.6. Tahap Penganggaran

- a) Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, bersama Kementerian Keuangan melakukan penelaahan tambahan anggaran pada pengalokasian anggaran tahun ke-n atau Pertemuan Tiga Pihak untuk pengalokasian pada Pagu Anggaran tahun n+1 untuk finalisasi rincian kegiatan beserta besaran alokasi yang digunakan sebagai dasar penetapan DIPA/revisi DIPA Kementerian PUPR.

Dalam Pertemuan Tiga Pihak yang dimaksud, adapun peran masing-masing pihak:


- Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR untuk menyampaikan dan memilih DPP yang sesuai dengan kriteria prioritas;
 - Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran, dokumen kesiapan, kesesuaian standar biaya, kewajaran, dan kelayakan.
- b) Kementerian PUPR memasukkan (*input*) daftar kegiatan dan besaran alokasi ke dalam RO (Dukungan Jalan Daerah) aplikasi KRISNA/ SAKTI.
- c) Perubahan/penetapan DIPA Kementerian PUPR.

3.1.7. Sosialisasi

Berdasarkan SKB dan Penetapan DIPA/Revisi DIPA yang diterbitkan, maka Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, bersama Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan sosialisasi penetapan dan pelaksanaan kegiatan Inpres Percepatan Konektivitas Jalan Daerah kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terkait.

Adapun alur tahapan pelaksanaan kegiatan Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.

Perencanaan **Seleksi, Evaluasi, Verifikasi dan Prioritisasi Ruas Per Wilayah** **Penganggaran dan Penetapan Daftar Ruas Prioritas**



Gambar 2. Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

3.2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diuraikan dalam pedoman ini meliputi:

3.2.1. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

Sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan Inpres, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan serah terima lapangan/aset jalan dan jembatan kepada Kementerian PUPR untuk dapat dilakukan penanganan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pada kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dapat dilaksanakan melalui:

1. Tender/Seleksi yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kementerian PUPR.
2. E-katalog, jika di lokasi program Inpres pada suatu daerah tersedia e-katalog sektoral dan atau lokal.
3. *Repeat order*, dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.

3.2.3. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

1. Serah Terima Lapangan ke Penyedia Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa sesuai ketentuan di dalam kontrak dan rencana kerja yang disepakati oleh Para Pihak sebelum diterbitkan SPMK. Serah terima dilakukan setelah pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima lokasi pekerjaan.

2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Tujuan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak adalah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dalam kontrak mengenai kegiatan dan manajemen konstruksi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SPMK. Syarat-Syarat Umum Kontrak sebagaimana tertuang dalam Dokumen

Standar Pengadaan untuk pekerjaan konstruksi Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 12 Tahun 2021.

3. Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor diharapkan sudah menyerahkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) yang telah disetujui kepada sehingga dapat menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3.2.4. Serah terima hasil pekerjaan

Setelah pelaksanaan kegiatan konstruksi selesai (*Provisional Hand Over*), dilakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

3.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.

1. Pemantauan Inpres oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR dilakukan terhadap aspek:
 - a. Teknis dan Keuangan
 - b. Pelaksanaan kegiatan
2. Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dalam Prioritas Nasional serta integrasi dan sinkronisasi antarsumber pendanaan dan antarpelaku pembangunan pusat dan daerah.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan Inpres dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian PUPR;
 - c. Ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Inpres sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;

- d. Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
3. Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan Inpres
 - b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Pemantauan aspek pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian kegiatan.
5. Evaluasi kegiatan Inpres oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR dilakukan terhadap:
 - a. Pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau 2 (dua) tahun anggaran, sesuai dengan target/sasaran keluaran, dan
 - b. Manfaat pelaksanaan kegiatan.

3.4. PELAPORAN

- a. Menteri PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada Presiden.
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan substansi laporan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Fisik
 2. Keuangan

4. PERSYARATAN PROGRAM LAINNYA

Untuk mendapatkan suatu hasil program yang berdaya guna, berkesinambungan, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, program ini diupayakan untuk dapat menerapkan beberapa ketentuan, antara lain:

4.1. PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* (PKRMS)

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, penyusunan program dan anggaran pekerjaan preservasi jalan, dapat menerapkan aplikasi PKRMS dengan berdasar pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (*Provincial Kabupaten Road Management System*).

4.2. STANDAR PERENCANAAN DESAIN

Ketentuan yang dapat digunakan adalah standar perencanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 07/SE/M/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 06/SE/Db/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Panduan Praktirs Perencanaan Teknis Jembatan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 20/SE/Db/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan.

4.3. DESAIN JALAN YANG BERKESELAMATAN

Jalan yang baik dirancang untuk menyediakan pergerakan yang berkeselamatan, nyaman, efektif, dan efisien bagi manusia dan barang, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- g. Instruksi Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan.
- h. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No. 15/SE/Db/2021 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan.
- i. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan.
- j. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.
- k. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah.
- l. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.106/AJ.501/DRJD/2019 tentang Petunjuk Teknis Marka Jalan.

4.4. KETENTUAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN

Setiap kegiatan penanganan jalan (pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan jalan baru) memerlukan dokumen lingkungan (Amdal/ UKL-UPL/ DELH/DPLH) mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

4.5. KESETARAAN GENDER

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan yang sama untuk pekerja (laki-laki, perempuan, termasuk penyandang disabilitas) tanpa melihat perbedaan gender dimana hal ini akan dicantumkan dalam dokumen lelang, kontrak dan swakelola dan diimplementasikan.
- b. Memberikan upah dan gaji yang sama bagi pekerja tanpa melihat perbedaan gender untuk jenis pekerjaan dan jabatan serta tanggung jawab yang sama/setara.
- c. Mendorong Konsultasi Publik untuk dihadiri peserta perempuan dan konsultasi ini melibatkan penyandang disabilitas (jika ada).
- d. Penyediaan infrastruktur jalan yang ramah bagi penyandang disabilitas contohnya dilokasi bangunan publik menyediakan trotoar, rambu lalu lintas dan marka jalan yang ramah disabilitas.

4.6. PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan yang dilakukan melalui INPRES Jalan Daerah, harus memastikan bahwa semua staf/pekerja yang dipekerjakan, baik secara permanen atau sementara, yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Tidak ada pengecualian yang bisa dipertimbangkan (*zero tolerance*).

- a. Semua dokumen tender/kontrak program Inpres mencantumkan persyaratan tentang tenaga kerja adalah umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
- b. PPK, Kontraktor dan Konsultan Supervisi memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan Perlindungan Anak di lapangan, dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap masalah perlindungan anak (jika ada).
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

4.7. KETERBUKAAN INFORMASI KE PUBLIK

Keterbukaan informasi ke publik sebagai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dilakukan keterbukaan pelaksanaan Inpres di laman Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas.

4.8. *FORCE MAJEURE* (KONDISI KAHAR)

Force Majeure atau Kondisi Kahar adalah kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain. Bencana alam sebagaimana dimaksud terjadi pada tahun berjalannya kegiatan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinyatakan melalui keputusan kepala daerah terkait. Dalam hal terjadi kondisi *Force Majeure*, langkah-langkah yang diperlukan diatur dalam ketentuan yang berlaku.

4.9. AUDIT INTERNAL

Dalam kegiatan ini perlu dilakukan audit teknis dan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

5. PENUTUP

Melalui program Inpres, ini Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas jalan daerah dalam rangka pencapaian target tingkat kemantapan jalan dan peningkatan konektivitas berbasis koridor antar wilayah untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENINGKATAN
KONEKTIVITAS JALAN DAERAH

A. Format Surat Permohonan Akun SiTIA Kepala Daerah

(KOP INSTANSI)	
	(Tempat), (tanggal)
Nomor	:
Perihal	:
Permohonan Akun (<i>Username dan Password</i>) Aplikasi SiTIA untuk Penginputan Data Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Melalui Rencana Instruksi Presiden Jalan Daerah	
Yth. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Jakarta	
Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Marga nomor PR0204- Db/310 tanggal 15 Maret 2023 perihal Penginputan Data Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Melalui Rencana Instruksi Presiden Jalan Daerah ke dalam Sistem Aplikasi SiTIA, bersama ini disampaikan permohonan akun (<i>username dan password</i>) untuk aktivasi program aplikasi SiTIA, guna penginputan usulan ruas penanganan jalan dan jembatan daerah melalui rencana Instruksi Presiden Jalan Daerah, sesuai wilayah kewenangan kami.	
Untuk selanjutnya, kami menugaskan narahubung dalam koordinasi untuk proses pengusulan ini, sebagai berikut:	
Nama	
:	
Instansi	:

Jabatan :
Nomor Telepon :
Email Instansi :
(Email aktif yang akan digunakan dalam koordinasi aktivasi akun SiTIA)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
(Jabatan)

(Nama)

Keterangan:

Jika surat permohonan akun SiTIA tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah, maka dapat dikuasakan kepada pejabat dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani dan bermeterai oleh pejabat yang dikuasakan.

B. Format Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR

Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak

Pada hari ini, Hari Tanggal.... Bulan....Tahun..., telah dilaksanakan Pertemuan Dua Pihak (Bilateral) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam pembahasan yang berlokasi di....., dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2023, telah dilaksanakan pembahasan bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas ruas usulan penanganan jalan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Atas hasil pembahasan, yang selanjutnya disebut..... telah disepakati lingkup, tematik, lokasi, volume, dan pagu alokasi penanganan jalan daerah yang akan dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
3. Hasil pembahasan dan daftar peserta terdapat dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

(Nama)

Deputi Sarana dan Prasarana,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional

(Nama)

Pejabat Tinggi Pratama, mengetahui:

Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Nama) (NIP)	

Unsur Kementerian PPN/Bappenas	
Direktur di lingkungan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana (Nama) (NIP)	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUHARSO MONOARFA